



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
Indonesian Civil Service Commission

Nomor : R- ~~4477~~/KASN/12/2020
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi atas Pelanggaran
Netralitas ASN a.n Pi'i Sapi'i
(NIP. 19700503 200801 1 007)**

Jakarta, ~~30~~ Desember 2020

Yth.
Walikota Tangerang Selatan
(selaku Pejabat Pembina Kepegawaian)
di
Ciputat, Banten

Dengan hormat,

1. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e, KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan terkait pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
2. Berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan, dengan Nomor Surat: 505/K/BT-08/HM.02.00/XII/2020 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya tanggal 4 Desember 2020, dan Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor: 035/REG/LP/PW/Kota/11.03/XI/2020 tanggal 2 Desember 2020, diperoleh informasi ASN di bawah ini:
Nama : Pi'i Sapi'i
NIP : 19700503 200801 1 007
Jabatan : Guru
Unit Kerja : SDN Serua 01 Kota Tangerang Selatan
berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Bawaslu Kota Tangerang Selatan dan penelusuran data serta informasi oleh KASN, maka diperoleh data dan informasi sebagai berikut:
 - a. bahwa Sdr. Pi'i Sapi'i hadir pada kegiatan deklarasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Nomor Urut 1 (Muhamad-Saraswati) yang dalam keterangan Sdr. Pi'i Sapi'i kegiatan tersebut terjadi pada bulan Oktober namun lupa tanggal tepatnya.

- b. bahwa pada kegiatan deklarasi tersebut, Sdr. Pii Sapii berdiri di barisan depan Spanduk Pasangan Calon yang menyerukan dukungan “....masyarakat dan para Ketua RT dan RW Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat dengan ini menyatakan sikap mendukung dan memenangkan Bapak Drs. H Muhamad, M.Si dan Ibu Saraswati menjadi Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Periode 2021-2024, Tangerang Selatan Untuk Semua!”.
 - c. Bahwa Sdr. Pii Sapii ikut berfoto bersama dan menunjukkan simbol jari angka 1 (satu).
 - d. berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Bawaslu Kota Tangerang Selatan dan penelusuran data serta informasi oleh KASN, maka ASN tersebut melakukan perbuatan melanggar kode etik dan kode perilaku sebagai ASN yaitu: menghadiri kegiatan deklarasi Pasangan Calon dan berfoto dengan simbol jari yang menunjukan keberpihakan pada salah satu calon Wakil Walikota Tangerang Selatan, yang dibuktikan dengan dokumentasi foto serta keterangan saksi-saksi dan yang bersangkutan **merupakan perbuatan yang melanggar kode etik dan kode perilaku PNS sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004.**
Mengingat perbuatan tersebut terjadi setelah penetapan calon dan pada masa kampanye, maka perbuatan yang bersangkutan melanggar ketentuan Pasal 4 angka 15 huruf a dan d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Sehingga yang bersangkutan berpotensi dijatuhkan sanksi hukuman disiplin sedang sesuai ketentuan Pasal 12 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
3. Peraturan Perundang–Undangan terkait Netralitas ASN dan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 - 1) Pasal 2 huruf f menyebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
 - 2) Pasal 3 huruf b menyebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan prinsip kode etik dan kode perilaku.
 - 3) Pasal 4 huruf d menyebutkan bahwa nilai dasar meliputi menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
 - 4) Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:

Huruf k memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;

Huruf l melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.
 - 5) Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
 - 6) Pasal 23 huruf d menyebutkan bahwa Pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 7) Pasal 86 menyebutkan bahwa:

Ayat (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS;

Ayat (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin;

- Ayat (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
- 1) Pasal 1 menyebutkan bahwa:
Angka 2 Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;
Angka 4 Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.
 - 2) Pasal 7 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
 - 3) Pasal 11 huruf c menyebutkan bahwa etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
- 1) Pasal 3, menyebutkan bahwa setiap PNS wajib:
 - a) Angka 4, menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Angka 6, menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS;
 - c) Angka 7, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan.
 - 2) Pasal 4 Angka 15 memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
 - a. **terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;**
 - b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - d. **mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.**
 - 3) Pasal 12 angka 9, menyebutkan bahwa hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan: memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf a dan huruf d.

- 4) Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020, Nomor 800-2836 Tahun 2020, Nomor 167/KEP/2020, Nomor 6/SKB/KASN/9/2020, dan Nomor 0314, tanggal 10 September 2020 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.
4. Mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa dalam melakukan tugas pengawasan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku pegawai ASN, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN termasuk disiplin ASN, maka KASN memutuskan bahwa **Sdr. Pi'i Sapi'i, (NIP. 19700503 200801 1 007) terbukti melanggar netralitas ASN**. Oleh karena itu, kami meminta kepada Saudara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:
- Menjatuhkan **Hukuman Disiplin Sedang terhadap ASN atas nama Sdr. Pi'i Sapi'i, (NIP. 19700503 200801 1 007), Guru SDN Serua 01 Kota Tangerang Selatan** yang pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - Melakukan pengawasan dan menghimbau segenap ASN di lingkungan kerja Saudara untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik atau mengarah pada keberpihakan atau konflik (benturan) kepentingan serta bijak menggunakan media sosial dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.
 - Memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, serta netralitas ASN yang proses pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi KASN kepada Ketua KASN dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
 - Koordinasi dan informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan rekomendasi dimaksud dapat melalui email ndkekpn@kasn.go.id.
- Demikian rekomendasi ini disampaikan dan diharapkan untuk dapat segera dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sesuai waktu yang telah ditentukan. Terhadap Rekomendasi KASN yang tidak ditindaklanjuti oleh PPK, maka:
- Data pelanggaran Netralitas ASN atas nama **Sdr. Pi'i Sapi'i, (NIP. 19700503 200801 1 007)** akan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara dan selanjutnya melakukan pemblokiran terhadap data administrasi kepegawaian ASN dimaksud dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) sampai dengan penjatuhan sanksi dari PPK
 - Memperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Surat Keputusan Bersama 5 Kementerian dan Lembaga tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, menyatakan bahwa hasil pengawasan (Rekomendasi KASN) yang tidak ditindaklanjuti oleh PPK, maka KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi kepada PPK/Pelaksana Tugas/Penjabat dan Pejabat yang Berwenang yang tidak menindaklanjuti hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian,
kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Wakil Ketua,



Tembusan Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Gubernur Banten;
6. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Bandung;
7. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten;
8. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan; dan
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Tangerang Selatan.